

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semua tempat kerja dan jenis pekerjaan mengandung resiko kecelakaan. Oleh karena itu, setiap perusahaan idealnya memiliki sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman, dengan potensi kecelakaan seminim mungkin. Dari perspektif bisnis, penciptaan lingkungan kerja yang aman melalui penegakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) secara konsisten dibutuhkan demi kelancaran operasional dan pencapaian target produksi yang kemudian berdampak terhadap kesejahteraan nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja). Sementara, dari perspektif ketenagakerjaan dan kemanusiaan, bekerja dalam keadaan aman dan selamat adalah hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh perusahaan sebagai bagian dari penjaminan Hak Asasi Manusia (HAM) pekerja (Misranto, 2018). Inilah mengapa kecelakaan kerja menjadi sebuah isu global yang selalu menyita perhatian *World Health Organization* (WHO) dan *International Labor Organization* (ILO).

World Health Organization (WHO) dan *International Labour Organization* (ILO) memperkirakan bahwa rata-rata sekitar 2,3 juta pria dan wanita di seluruh dunia mengalami kecelakaan kerja dan sakit karena kerja setiap tahun (*World Health Organization*, 2022). Kedua

badan dunia tersebut juga melaporkan bahwa jumlah kasus *work-related fatality* (kematian yang berhubungan dengan pekerjaan) di seluruh dunia mencapai hampir 2 juta setiap tahun. Fakta ini jelas menjadi alarm bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Di Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, segala peraturan yang menyangkut Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Meski memiliki tujuan mulia yakni melindungi tenaga kerja dari resiko kecelakaan kerja dan sakit karena kerja, undang-undang tersebut agaknya belum bisa diimplementasikan secara maksimal dan konsisten. Indikasinya, sejak dimulainya pemberlakuan undang-undang tersebut pada tahun 1970 hingga sekarang, tingkat kecelakaan kerja di negara ini masih relatif tinggi. Menurut data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, sejak 2017 hingga 2021, jumlah kecelakaan kerja di Indonesia terus menanjak sebagaimana dijelaskan oleh tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Kecelakaan Kerja Di Indonesia Tahun 2017–2021

No	Tahun	Jumlah Kecelakaan
1	2017	123.040
2	2018	173.415
3	2019	182.835
4	2020	221.740
5	2021	234.270

Sumber: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

Data yang tersaji pada tabel 1.1 sudah pasti merupakan berita buruk, bukan saja bagi ketenagakerjaan, melainkan juga dunia usaha yang merupakan tulang punggung kesejahteraan nasional. Sebagaimana terlihat dalam kurun 5 tahun terakhir, angka kecelakaan kerja terus mengalami peningkatan. Ini jelas mengindikasikan bahwa masih banyak tempat kerja di negeri ini yang belum memiliki *Standard Operational Procedure* (SOP) yang bisa mereduksi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja, baik yang disebabkan oleh faktor manusia, lingkungan maupun peralatan dan material kerja.

Area pertambangan adalah salah satu tempat kerja yang paling rentan terhadap kecelakaan (Tripathy, 2020 : 17). Menurut data Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), jumlah kecelakaan kerja di area-area tambang di Indonesia cenderung fluktuatif. Kabar baiknya adalah bahwa jumlah tersebut menunjukkan *trend* penurunan belakangan ini sebagaimana dijelaskan oleh tabel berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Kecelakaan Kerja di Area-Area Tambang di Indonesia
Tahun 2019–2021

No	Tahun	Kecelakaan Ringan	Kecelakaan Berat	Korban Meninggal
1	2019	27	106	24
2	2020	33	95	18
3	2021	36	57	11

Sumber: Data Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Data pada tabel 1.2 menjelaskan bahwa sejak 2019 hingga 2021, jumlah kecelakaan kerja yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan terus mengalami penurunan. Dalam kurun waktu tersebut, 2019 adalah tahun terparah dengan catatan 133 kasus yang terdiri dari 27 kecelakaan ringan dan 106 kecelakaan berat (24 orang meninggal). Angka tersebut kemudian menurun di tahun 2020 menjadi 128 kasus, terdiri dari 33 kecelakaan ringan dan 95 kecelakaan berat (18 orang meninggal). *Trend* penurunan angka tersebut berlanjut di tahun 2021 dimana tercatat hanya 93 kasus yang terdiri dari 36 kecelakaan ringan dan 57 kecelakaan berat (11 orang meninggal).

PT. Vale Indonesia adalah sebuah perusahaan tambang nikel internasional yang beroperasi di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Berada di bawah bendera *Vale Global*, sebuah korporasi tambang Brazil, perusahaan ini dikenal luas sebagai produsen *matte nickel* (nikel *matte*) terbesar di dunia dengan *care* (kepedulian) yang sangat tinggi terhadap persoalan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Selama melakukan *preliminary study* (studi awal), peneliti menemukan bahwa PT. Vale Indonesia secara konsisten berupaya menegakkan *safety system* (sistem keselamatan kerja) setegak-tegakinya demi meminimalisir potensi kecelakaan dan sakit karena kerja di dalam wilayah operasionalnya. Pandangan peneliti ini didukung oleh data yang disodorkan oleh Putra (2021) yang mengindikasikan bahwa angka kecelakaan kerja di wilayah operasional

PT. Vale Indonesia terbilang rendah dan terus mengalami penurunan yang cukup signifikan sejak 2009 silam. Bahkan, hingga Oktober 2022, mereka mampu mempertahankan status *zero fatality* (nihil kecelakaan fatal) yang mereka miliki. Dengan reputasi di bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang begitu mencolok, PT. Vale Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Peringatan Bulan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Nasional Tingkat Propinsi Sulawesi Selatan pada Februari 2022, bukti bahwa perusahaan tambang internasional ini menjadi teladan dalam penegakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), paling tidak di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.

Walaupun memiliki reputasi yang sangat baik di bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), PT. Vale Indonesia tetap tidak luput dari kemalangan. Sebagaimana diberitakan oleh sejumlah media, pada 21 Oktober 2022 silam, terjadi sebuah kematian mengerikan (*fatality*) akibat ledakan ban Caterpillar 777 kendaraan berat pengangkut *nickel ore* (bijih nikel) yang langsung menewaskan seorang pekerja. Kecelakaan fatal ini bukan hanya menyita perhatian pihak PT. Vale Indonesia dan pemerintah, melainkan juga perusahaan-perusahaan tambang di seluruh dunia.

Menurut peneliti, peristiwa ledakan ban maut tersebut adalah sebuah *extraordinary case* (kasus luar biasa) karena karakteristik lokasi kejadiannya. Lazimnya, sebagaimana dikemukakan oleh Bagot (2019 : 23), *fatality* mengerikan seperti itu terjadi di lokasi-lokasi kerja dengan

sistem dan pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang lemah, sementara PT. Vale Indonesia sejak masih bernama PT. Inco (1977–2012), dikenal sebagai perusahaan tambang internasional yang menjunjung tinggi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sebagai sebuah budaya kerja.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Studi Kasus *Fatality* Kerja Akibat Ledakan Ban Caterpillar 777 di PT. Vale Indonesia Tahun 2022”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kronologi *fatality* kerja akibat ledakan ban Caterpillar 777 di PT. Vale Indonesia tahun 2022?
2. Bagaimana penanganan *fatality* kerja akibat ledakan ban Caterpillar 777 di PT. Vale Indonesia tahun 2022?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk menjelaskan secara mendalam kasus *fatality* kerja akibat ledakan ban Caterpillar 777 di PT. Vale Indonesia tahun 2022.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui secara mendalam kronologi kasus *fatality* kerja akibat ledakan ban Caterpillar 777 di PT. Vale Indonesia tahun 2022.

- b. Untuk mengetahui secara mendalam penanganan *fatality* kerja akibat ledakan ban Caterpillar 777 di PT. Vale Indonesia tahun 2022.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu secara teoritik yang diperoleh selama masa perkuliahan serta sebagai tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diproyeksikan berujung pada temuan-temuan yang kontributif bagi tatanan teori terkait. Temuan-temuan tersebut akan memperkaya teori-teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

3. Manfaat Praktis

Temuan-temuan penelitian ini dapat menjadi referensi berharga bagi para praktisi K3. Bagi perusahaan-perusahaan tambang, misalnya, temuan-temuan tersebut dapat menjadi inspirasi dalam upaya penciptaan lingkungan kerja yang lebih aman dengan potensi kecelakaan kerja yang lebih kecil.